



**PUTUSAN**

**NOMOR : 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DRS. ALEXANDER LONGGINUS**, Laki-laki, Umur ± 54 tahun. Kebangsaan Indonesia,

Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di sebelah barat Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sikka/ Kompleks Pasar Alok Wairklau Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **MARIANUS MOA, S.H., MARIANUS RENALDY LAKA, SH., dan FALENTINUS POGON SH.**, Ketiganya Tim Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 12 Maumere - Flores, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 6 Oktober 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**ALEXANDER GO**, Laki-laki, Umur ± 53 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Jalan Gajah Mada No. 30 (Toko 72) Maumere, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **SAN FRANCISCO SONDY, SH.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Kesokuit No. 12 Maumere, Kel Wairatang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 6 September 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 29 / PEN.PDT / 2014 / PN.MMR., tertanggal 4 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29 / PEN.PDT / 2014 / PN.MMR., tertanggal 4 September 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA :**

**Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 September 2014, telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa sekitar bulan April Tahun 2005. Tergugat datang ke rumah Jabatan Bupati yang saat itu ditempati Penggugat.

Tergugat ditemani oleh keponakannya Sdr. Dionisius Go.

2. Bahwa tujuan Tergugat ke rumah jabatan Bupati/ Penggugat yaitu untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).
3. Uang sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) menurut pihak Tergugat akan digunakan untuk membeli assesoris tempat usahanya (Pub Bintang).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, karena :

1. Penggugat mengenal baik Tergugat dan juga keluarga Tergugat (Dionisius Go).

2. Tergugat berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut, setelah usahanya (Pub Bintang) mulai beroperasi/berjalan dari tahun 2005.

5. Bahwa setelah beberapa bulan tempat usahanya (Pub Bintang) sangat maju karena setiap malam ramai dikunjungi para tamu, maka baik Penggugat maupun beberapa orang keluarga yang disuruh oleh Penggugat, menagih uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat baik di rumah toko Tergugat yaitu di jalan Gajah Mada No. 30 (Toko 72) maupun di tempat usahanya yaitu di Pub Bintang Jalan Don Slipi - Wailiti Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat.

6. Bahwa setelah berulang kali di tagih Tergugat baru mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dalam tahun 2007.

- Uang pengembalian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh Tergugat melalui karyawatnya.
- Uang pengembalian sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) melalui kemenakan Tergugat (saudara Gusti Pelo).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan saat ini.

7. Bahwa Penggugat berulang kali secara lisan menagih supaya Tergugat segera mengembalikan uang sisa pinjaman tersebut, akan tetapi tetap saja Tergugat bersikap masah bodoh dan tidak mau mengembalikannya.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



8. Bahwa Penggugat mengirimkan juga surat-surat tagihan (3 kali surat tagihan) kepada Tergugat, supaya Tergugat segera membayar dan melunasi sisa pinjamannya sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi tetap saja. Tergugat tidak mau mengembalikan sisa pinjamannya kepada Penggugat.
9. Bahwa sisa uang pinjaman sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dari tahun 2008 s/d tahun 2014, seharusnya Pengugat memanfaatkan untuk modal usaha akan tetapi karena Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut, maka Penggugat menuntut bunga setiap tahun sebesar 12 persen dari sisa pinjaman atau sebesar  $12\% \times \text{Rp. } 125.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000$  (lima belas juta rupiah) dihitung sejak tahun 2008 s/d 2014, dan seterusnya dihitung setiap tahun sampai dengan Tergugat membayar lunas sisa pinjamannya kepada Penggugat.
10. Oleh karena gugatan Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang dan dikhawatirkan Tergugat mengarang-ngarang dalil untuk terhindar dari tuntutan Penggugat, maka mohon diletakkan penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap harta-harta milik Tergugat. baik harta-harta yang tidak bergerak maupun harta-harta yang bergerak.
11. Bahwa prinsip uang pinjaman harus dibayar, apalagi usaha Pub Bintang dari Tergugat setiap bulan memperoleh keuntungan ratusan juta rupiah, sedangkan usaha pihak Penggugat tidak pernah maju karena kekurangan modal usaha.
12. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk segera mengembalikan atau membayar uang sisa pinjaman sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat, yang dibayar secara tunai dan seketika selambat - lambatnya 8 (delapan) hari setelah keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada pihak Tergugat.

13. Bahwa upaya perdamaian di luar sidang Penundaan telah diupayakan oleh Penggugat akan tetapi gagal.

Oleh karena itu maka berdasarkan posita gugatan di atas. Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Penuadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sbb :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq) yang diletakkan di atas.
3. Menyatakan hukum Tergugat telah meminjam uang tunai dari Penggugat pada bulan April tahun 2005 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan hukum Tergugat baru membayar pinjamannya kepada Pengugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menyatakan hukum, Tergugat belum membayar sisa uang pinjamannya sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.
6. Menyatakan hukum, Penggugat berhak menuntut bunga atas sisa pinjaman kepada Tergugat, setiap tahunnya sebesar 12 %, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan pelunasannya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada pihak Tergugat.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas sisa pinjaman yaitu sebesar : 12 %  
x Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak  
tahun 2008 sampai dengan Tergugat melunasi sisa pinjamannya kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan  
Tergugat menghadap diwakili oleh masing - masing kuasanya di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun  
2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak  
yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **SONNY EKO ANDRIANTO,  
SH., MH.**, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi,  
sesuai Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 10 September 2014 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator  
tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain, tidak mencapai titik temu  
antara pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal  
25 September 2014, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

**Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat  
menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2014, sebagai  
berikut ;**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat baik posita  
maupun petitum oleh karena apa yang diuraikan dalam gugatan tersebut tidak benar  
dan tidak berdasar fakta maupun hukum.
2. Bahwa dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 hanya pernyataan sepihak belaka tanpa  
mengandung kebenaran hukum, dengan demikian harus ditolak seluruhnya berdasarkan  
alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara personal Tergugat sama sekali tidak mengenai atau pun membangun hubungan akrab dengan Penggugat, namun Tergugat hanya tahu bahwa Penggugat di tahun 2005 sedang menjabat sebagai Bupati Sikka.
2. Bahwa sama sekali tidak benar jika Tergugat yang tidak kenal secara personal serta tidak pernah menjalin keakraban dengan Penggugat secara tiba-tiba datang ke rumah jabatan Bupati ditemani saudara Dionisius Go sebagaimana dimaksud Penggugat hanya untuk meminjam uang yang besarnya disebut-sebut Penggugat berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Tegasnya Tergugat tidak pernah meminjam uang Penggugat yang besarnya sebagaimana dimaksud Penggugat. Bahkan rumah jabatan Bupati yang Penggugat tempati juga Tergugat tidak tahu persis dimana, apakah di jalan El Tari atau rumah Jabatan lama di Jalan Soekarno-Hatta Maumere, oleh karena selama hidup dan menjalankan usahanya sebagai seorang pengusaha di Maumere hingga saat ini Tergugat belum pernah masuk atau bertamu di run-ah jabatan Bupati maupun Wakil Bupati Sikka.
3. Bahwa sebagai seorang pengusaha jual beli (bisnis) Tergugat mengembangkan atau memperluas usahanya dengan mendirikan Bintang Pub yang dibangun sejak tahun 2002 dan rampung atau selesai pembangunannya tahun 2004 baik bangunan fisik luar maupun interior serta mulai beroperasi/dibuka saat diresmikan pada tanggal 8 Januari 2005.

Bahwa selama membangun usaha Bintang Pub hingga selesai tahun 2004, Tergugat menggunakan modal pribadi dan tidak pernah menggunakan uang pihak ketiga, apalagi meminjam pada pihak lain termasuk Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat untuk membeli asesoris tempat usaha Bintang Pub tersebut.

4. Bahwa dalam membangun tempat usahanya in casu Bintang Pub, Tergugat telah menginvestasikan modal pribadi jauh-jauh hari sebelum mendirikan usaha Bintang Pub. Seandainya dalam proses pembangunan Bintang Pub tersebut, Tergugat

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kendala financial misalnya kekurangan modal untuk menyelesaikan tempat usahanya (Bintang Pub, maka Tergugat tentu saja mengajukan pinjaman modal di Bank dengan jaminan sertifikat hak milik Tergugat. Dan bukan meminjam uang pada Penggugat yang secara personal Tergugat tidak kenal, apalagi saat itu Penggugat sedang menjabat Bupati Sikka.

5. Bahwa Tergugat selama menjalankan usaha jual beli (bisnis) komoditi sangat tertib dan disiplin dalam administrasi yaitu mencatat setiap transaksi harian, bulanan dan tahunan dalam pembukuan, membuat kuitansi pembelian, kuitansi gaji karyawan, membuat kuitansi dan surat perjanjian pinjaman jika ada karyawan yang meminjam uang dan langsung ditandatangani oleh Tergugat sendiri atau isteri Tergugat. Sistem dan prinsip pembukuan yang dianut Tergugat, yaitu Tergugat tidak pernah mengadakan transaksi keuangan apa pun bentuk, jenis dan nilainya dengan karyawan maupun pihak lain tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti material baik surat perjanjian maupun kuitansi yang ditandatangani Tergugat sendiri.
6. Bahwa seandainya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat -Quod Non- maka sudah pasti Tergugat akan minta Penggugat membuat Surat Perjanjian Utang Piutang sekaligus kuitansi pinjaman yang ditandatangani Tergugat oleh karena Penggugat saat itu sedang menjabat Bupati. Demikian juga seandainya terjadi pinjaman -Quod Non- maka dalam waktu 3 (tiga) hari saja Tergugat mengembalikan secara tunai dan tidak pernah membiarkan hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
7. Bahwa akan tetapi secara faktual maupun yuridis, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya Surat Perjanjian Utang Piutang atau Pinjam Meminjam Uang sebesar yang disebut Penggugat maupun kuitansi pinjaman yang ditandatangani langsung oleh Tergugat. Fakta yuridis ini menegaskan bahwa tidak ada peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar bagi Penggugat mengklaim adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa sebelum memperluas atau mengembangkan usaha Bintang Pub, Tergugat hanya mengkonsentrasikan dirinya semata-mata pada usaha komoditi. Tergugat bukanlah seorang kontraktor yang tidak mempunyai interest tertentu terhadap proyek pemerintah. Demikian pun Tergugat tidak memiliki koneksi dengan Penggugat sebagai Bupati saat itu agar mendapatkan proyek atau menjadi agent proyek untuk kerabat, keluarga ataupun rekan-rekannya sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk meminjam uang misalnya memanfaatkan koneksi pribadi dengan Penggugat selaku Bupati saat itu.
3. Bahwa demikian juga dalil gugatan angka 4 semata-mata bersifat pernyataan sepihak, tidak benar serta tidak berdasar fakta sehingga patut ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan berikut ini :
  1. Sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada Jawaban angka 2 bahwa tidak ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum antara Tergugat dan Penggugat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk secara sepihak mengklaim Tergugat. Dengan kata lain tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang antara Tergugat dan Penggugat yang besarnya seperti disebut-sebut Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak pernah utang/ meminjam uang, Tergugat juga tidak pernah berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah usaha Bintang Pub mulai beroperasi/ berjalan.
  2. Bahwa Tergugat mohon agar Penggugat membuktikan atau menunjukkan Perjanjian, Tertulis Pinjaman Uang atau Utang Piutang sekaligus kuitansi pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud Penggugat yang ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat.
  3. Bahwa apabila Penggugat secara personal mengenal Dionisius Go, maka hal tersebut bukan menjadi dasar pembenar bagi Penggugat untuk secara sepihak menyatakan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu Pinjam meminjam atau Utang Piutang semata-mata hanya karena Penggugat mengenal Dionisius Go.

Bahwa jika klaim tersebut semata-mata hanya berdasarkan alasan Penggugat mengenal Dionisius Go, maka apa yang dilakukan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena tidak ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menjadi dasar pembenar bagi Penggugat melakukan klaim terhadap Tergugat.

4. Bahwa don gugatan angka 5 dan 7 juga tidak benar dan harus ditolak seluruhnya atas alasan berikut Ini :
  1. Bahwa Penggugat maupun beberapa orang keluarga Penggugat tidak pernah datang dan bertemu Tergugat baik di rumah atau tempat usaha Bintang Pub menyampaikan adanya Perjanjian Pinjaman Uang serta menunjukkan bukti Surat Perjanjian Pinjaman berikut kuitansi pinjaman yang ditandatangani Tergugat, apalagi datang menagih utang/pinjaman sebagaimana didalilkan Penggugat.
  2. Bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah menerima Penggugat atau keluarga Penggugat yang datang ke rumah Tergugat dan Bintang Pub dengan tujuan menagih utang/pinjaman.
  5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 6 juga sangat tidak benar serta tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak seluruhnya berdasarkan alasan-alasan berikut ini :
    1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa secara factual maupun yuridis, Tergugat tidak pernah meminjam/utang serta tidak melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Penggugat Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat bahwa seolah-olah Tergugat mengembalikan/membayar secara mencicil melalui karyawati nya sebesar Rp. 15.000.000,- dan saudara Gusti Pelo sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- pada tahun 2007 hanya pernyataan sepihak, tidak benar dan mengada -  
ado semata.

2. Bahwa jika ada pihak lain in casu karyawan Tergugat dan Gusti Pelo yang disebut-sebut Penggugat yang membawa-bawa nama Tergugat dalam melakukan transaksi dengan Penggugat seolah-olah Tergugat mengembalikan/membayar secara mencicil kepada Penggugat melalui kedua orang tersebut, maka hal ini merupakan hasil manipulasi dan rekayasa kedua orang tersebut.
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menyuruh karyawan Tergugat dan Gusti Pelo yang disebut Penggugat atau memberi kuasa kepada kedua orang tersebut untuk mengembalikan uang Penggugat dengan cara mencicil.
4. Tergugat sekali lagi menegaskan bahwa seandainya Tergugat meminjam uang Penggugat- -Quod Non- maka dalam jangka waktu 3 hari saja Tergugat sendiri langsung mengembalikan secara tunai dan bukan dengan mencicil maupun tidak melalui perantara orang.
6. Bahwa terhadap surat tagihan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 7, Tergugat mengabaikan serta tidak menanggapi, oleh karena dalam surat tagihan tersebut Penggugat tidak menyertakan atau melampirkan bukti Surat Perjanjian Utang serta kuitansi Pinjaman Uang yang ditandatangani Tergugat yang menjadi dasar atau alasan dilakukan surat tagihan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Surat Perjanjian Utang serta kuitansi pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat, maka surat tagihan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak bernilai yuridis dan harus ditolak seluruhnya.

Dengan demikian dalil gugatan angka 8 dinyatakan tidak benar dan harus ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9, 10, 11 dan 12 juga harus ditolak seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa baik tuntutan pembayaran bunga, conservatoir beslag serta tuntutan pengembalian sisa pinjaman adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan tidak rasional mengingat Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang melahirkan Perjanjian Pinjaman Uang sebagaimana didalilkan Penggugat.
2. Bahwa selain itu secara factual maupun yuridis, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya Surat Perjanjian Pinjaman Uang serta kuitansi pinjaman yang ditandatangani Tergugat.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan yang belum dibantah dinyatakan tidak benar dan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan A M A R sebagai berikut

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima.

Atas perhatian Majelis Hakim, kami sampaikan terima kasih.

**Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya ;**

**Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :**

1. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Dionisius Go tanggal 09 September 2014, diberi tanda bukti (P. 1.) ;
2. Foto copy catatan harian meminjamkan uang kepada Alex Go sebanyak Rp. 150.000.000,- tanggal 06 Nopember 2004, diberi tanda bukti (P. 2.) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat tagihan susulan yang dibuat oleh Drs. Alexander Longginus tanggal 04 Agustus 2014, diberi tanda bukti (P. 3.) ;
4. Foto copy surat tagihan susulan (terakhir) dari Drs. Alexander Longginus Nomor : 03/AL/T/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2004, diberi tanda bukti (P. 4.) ;

**Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat ;**

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

**SAKSI I : DIONESIUS ASIO GO** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Tergugat karena Tergugat adalah paman saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi, pada surat pernyataan bukti P.1. ;
- Bahwa perkara ini mengenai peminjaman uang dari Alexander Longginus kepada Alexander Go pada akhir bulan Oktober tahun 2004 ;
- Bahwa waktu itu Alexander Go kekurangan dana untuk jual beli hasil bumi kemudian menyuruh saksi untuk cari dana, kemudian kami ke Alexander Longginus untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat meminjam dan penyerahan uang tersebut tidak dibuat kwitansi, hanya saling percaya saja ;
- Bahwa Alexander Go juga tidak menawarkan kwitansi ;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bertempat di Rumah Jabatan Bupati yang baru ;
- Bahwa disana ada perjanjian lisan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun uang akan dikembalikan ;
- Bahwa antara saksi dengan Alexander Go ada hubungan kerja sama jual beli hasil dan membangun Pub Bintang ;
- Bahwa uang belum dikembalikan sampai saksi keluar dan berhenti kerja sama dengan Alexander Go pada tahun 2005, dan sebelum saksi keluar saksi sempat sampaikan kepada Alexander Go untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Alexander Longginus ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari kerja sama dengan Alexander Go tahun 2005, Alexander Go pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Gusti Pelo ;
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi pindah ke Ende, dan hubungan saksi dengan Alexander Go sudah tidak cocok lagi ;
- Bahwa saksi kerja sama dengan Alexander Go, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 ;
- Bahwa saksi dengan Alexander Go datang ke rumah jabatan Bupati pada jam siang ;
- Bahwa sebelum tahun 2004 Alexander Go belum kenal Alexander Longginus, saksi yang kenal baik dengan Alexander Longginus ;
- Bahwa Alexander Go menyuruh saksi untuk pinjam uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Alexander Longginus dan pada saat itu Alexander Longginus katakan “baik kalau ada dana nanti saya kabar” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Alexander Longginus di Rumah Jabatan Bupati, pada waktu saksi disuruh Alexander Go untuk meminjam uang ;
- Bahwa setelah saksi di Ende, pernah saksi ingatkan Alexander Go melalui telepon supaya mengembalikan uang pinjaman kepada Alexander Longginus, saksi katakan “selesaikan utang orang” tapi dijawab “tunggu sedikit dulu saya belum ada uang” ;
- Bahwa saksi bertemu Alexander Longginus, awal bulan Nopember 2004 ;
- Bahwa pada waktu itu Alexander Longginus menjabat sebagai Bupati Sikka ;
- Bahwa penyerahan uang secara tunai oleh Alexander Longginus kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari mana uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Alexander Longginus tersebut saksi ambil bersama-sama dengan Alexander Go di Rumah jabatan Bupati, dimasukkan dalam tas plastik, dan diserahkan oleh Alexander Longginus dan diterima oleh saksi bersama - sama dengan Alexander Go ;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai kapan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut ;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat mengambil uang pinjaman itu hanyalah tentang bisnis ;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk bisnis jual beli hasil dan pembangunan Pub bintang ;
- Bahwa Alexander Longginus menerima uang tagihan pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tahun 2005, dan pada tahun 2008 Alexander longginus telepon

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi supaya sisa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan ;

- Yang menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Alexander Longginus, adalah adik saksi Gusti Pelo ;
- Bahwa yang tahu soal peminjaman uang tersebut adalah saksi, Alexander Go, istri Alexander Go, Alexander Longginus dan isteri Alexander Longginus ;
- Bahwa Alexander Go tidak ada pinjaman dari orang yang lain ;
- Bahwa yang meresmikan Bintang Pub adalah Alexander Longginus sebagai Bupati Sikka saat itu ;
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa kwitansi ;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi kerja sama dengan Alexander Go itu sudah sejak tahun 2005 ;

Bahwa terhadap keterangan saksi penggugat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI II : ARNOLDUS ANTON BURA** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga sebagai ipar dari Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya, dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Alexander Go di Bintang Pub, sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
- Bahwa Alexander Go pernah pinjam uang kepada Alexander Longginus ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menagih uang dari Alexander Go dan hendak dititipkan kepada saksi di Bintang Pub sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kebetulan waktu itu ada Gusti Pelo lalu uang tersebut oleh Alexander Go dititipkan kepada Gusti Pelo sekitar tahun 2008 untuk diserahkan kepada Alexander Longginus ;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut diserahkan kepada Alexander Longginus ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kurang tahu pinjaman uang ada kwitansi atau tidak ;
- Bahwa hubungan antara Alexander Longginus dengan Alexander Go, dulu terjalin hubungan baik ;
- Bahwa Alexander Longginus menjabat Bupati Sikka sejak tahun 2003 sampai dengan 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebelum tahun 2005, yang saksi tau setelah saksi kerja pada tahun 2005 ;
- Bahwa Alexander Go sering minta bantuan saksi ;
- Bahwa Alexander Longginus sering minta bantuan saksi untuk menagih uang di Alexander Go ;
- Bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Alexander Go diberikan kepada Gusti Pelo di Bintang Pub, Alexander Go sendiri yang serahkan amplop berisi uang kepada Gusti Pelo untuk diserahkan kepada Alexander Longginus ;

Bahwa terhadap keterangan saksi penggugat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI I : MOCHAMAD KOSASI** dengan **tidak bersumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 sebagai Teknisi Mesin Kapal milik tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja bangunan gedung Bintang Pub sejak tahun 2004 ;
- Bahwa Gedung Bintang Pub dibangun sejak tahun 2002 dan selesai pada tahun 2004 ;
- Bahwa Gedung Bintang Pub di resmikan pada bulan Januari 2005 dan mulai dibuka ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pemasangan Interior Bintang Pub.;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana biaya pembangunan gedung Bintang Pub ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tergugat pernah pinjam uang dari pihak ke tiga ;
- Bahwa ada transaksi antara penggugat dengan tergugat, tetapi saksi tidak tahu transaksi mengenai apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu utang piutang antara penggugat dengan tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**SAKSI II : ANDREAS LETON** dengan **tidak bersumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1988 ;
- Bahwa gedung Bintang Pub dibangun tahun 2002 sejak saksi masih bekerja dengan tergugat ;
- Bahwa gedung Bintang Pub diresmikan pada bulan Januari 2005 diresmikan oleh Alexander Longginus sebagai Bupati Sikka ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya dan untuk itu memohon Putusan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Perjanjian Utang Piutang, yang menurut Penggugat bahwa Tergugat telah meminjam uang darinya sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adapun dasar fakta menurut Penggugat untuk menuntut pengembalian uang adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2005, Tergugat ditemani oleh keponakannya Dionisius Go datang ke rumah Jabatan Bupati Sikka (saat itu Penggugat adalah Bupati Sikka) untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang rencananya akan digunakan Tergugat untuk membeli assesoris tempat usahanya

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pub Bintang). Tergugat berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut setelah usahanya (Pub Bintang) mulai beroperasi/ berjalan ;

- Penggugat kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat ;
- Bahwa kemudian setelah waktu berjalan berulang kali uang tersebut ditagih tetapi Tergugat tetapi Tergugat baru bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007, dengan rincian, uang pengembalian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar oleh Tergugat melalui karyawatnya dan pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar melalui keponakan Tergugat (saudara Gusti Pello) sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayarkan sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat membantah dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang Penggugat yang besarnya sebagaimana dimaksud Penggugat, Tergugat selama hidup sebagai seorang pengusaha di Maumere belum pernah masuk atau bertamu di Rumah Jabatan Bupati Sikka ;
- Bahwa selama membangun usaha Bintang Pub hingga selesai pada tahun 2004, Tergugat menggunakan modal pribadi dan tidak pernah menggunakan uang pihak ketiga ;
- Bahwa Tergugat selama menjalankan usahanya sangat tertib dan disiplin dalam administrasi dengan mencatat setiap transaksi dalam pembukuan, sehingga seandainya pun Tergugat meminjam uang kepada Penggugat maka sudah pasti Tergugat akan minta Penggugat membuat Surat Perjanjian Utang Piutang sekaligus



kuitansi pinjaman yang ditandatangani Tergugat apalagi Penggugat saat itu sedang menjabat sebagai Bupati ;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan beban pembuktian dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 283 RBg, yang dihubungkan dengan teori hukum subyektif dan obyektif serta teori kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang, dalil mana bersifat positif, karena didalamnya terdapat fakta, atau didalamnya terkandung peristiwa atau kejadian, oleh karena itu dalil mana harus dibuktikan oleh Penggugat, sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa tidak terjadi perjanjian utang piutang, dalil mana bersifat negatif, karena hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan adalah mengenai sesuatu yang tidak dilakukannya atau tidak diperbuat oleh Tergugat, sehingga tidak patut apabila turut memikulkan beban wajib bukti kepada Tergugat yang tidak mengetahui maupun tidak melakukan suatu peristiwa hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat tersebut, dan setelah melihat bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 283 RBg, dihubungkan dengan teori hukum subyektif dan obyektif serta teori kepatutan, cukup Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat pokok dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini, yaitu ; apakah benar telah terjadi perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut dan menghubungkannya dengan alat - alat bukti yang diajukan guna mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat dipersidangan, adapun alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diberi tanda bukti

*Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-4, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 1. adalah berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dionisius Go tanggal 9 September 2014, yang isinya menerangkan bahwa Dionisius Go bersama dengan Alexander Go meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Drs. Alexander Longginus dengan ketentuan akan dikembalikan pada masa waktu 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. tersebut adalah Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Dionisius Go, sehingga merupakan perbuatan hukum sepihak, yang isinya belum pasti merupakan persesuaian keterangan antara Dionisius Go selaku penanda tangan dengan Tergugat, yang juga setelah diperhatikan isinya adalah bukan merupakan akta pengakuan sepihak, sehingga isinya jelas bukanlah untuk keuntungan orang lain, melainkan hanya untuk keuntungan penanda tangan, bukti mana oleh karenanya oleh Majelis sangat diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2. adalah berupa catatan harian yang ditulis tangan yang berisi catatan bahwa pada tanggal 6 November 2004 meminjamkan uang kepada Alex Go sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2., mana berupa catatan tulisan tangan yang tidak dibubuhi tanda tangan, sehingga haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil sebagai Akta di Bawah Tangan ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3. adalah berupa surat tagihan susulan tertanggal 4 Agustus 2014 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Alexander Longginus kepada Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4. adalah berupa surat tagihan susulan terakhir tertanggal 14 Agustus 2004 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Alexander Longginus kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3., dan P.4., mana adalah berupa surat tagihan yang dibuat di Bawah Tangan, adapun tagihan sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagaimana tercantum di dalamnya tidaklah memberi kepastian baik mengenai terjadinya perbuatan hukum dan hubungan hukum yang dimaksudkan yang seyogyanya ada dalam perjanjian utang piutang, bukti surat P.3., dan P.4., mana juga hanyalah merupakan perbuatan hukum sepihak yang bukan juga merupakan akta pengakuan sepihak, yang maksud dan tujuan dari isinya dibuat hanya untuk keuntungan penanda tangan dan bukan untuk keuntungan orang lain, oleh karenanya bukti mana haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tidak satupun Akta Otentik yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Akta otentik** adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (pasal 1868 BW dan pasal 285 Rbg), berbeda dengan **Akta di bawah tangan** ialah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat ;

Menimbang, bahwa dilakukan “di hadapan pejabat yang diberi wewenang” adalah untuk memenuhi “kekuatan pembuktian formil dan materil”, untuk membuktikan bahwa diantara para pihak, sudah menerangkan apa yang ditulis di dalam akta tersebut, dan membuktikan bahwa antara para pihak, telah sungguh - sungguh telah terjadi peristiwa yang disebutkan ;

Menimbang, bahwa alih-alih mengajukan Akta Otentik, dipersidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat yang merupakan akta dibawah tangan, yang telah ternyata

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipertimbangkan diantaranya, tidak dapat memenuhi baik syarat formil maupun materiil sebagai Akta di Bawah Tangan, sehingga seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat oleh karenanya haruslah dikesampingkan karena diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah, keterangan saksi Dionesius Asio Go pada pokoknya sama dengan bukti P.1., menerangkan bahwa benar saksi Dionesius Asio Go pergi menemani Tergugat ke rumah Penggugat untuk meminjam uang ;

Menimbang, bahwa selain saksi Dionesius Asio Go, saksi Arnoldus Anton Bura dengan bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat Alexander Go menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Gusti Pello untuk diserahkan kepada Alexander Longginus ;

Menimbang, bahwa Majelis setelah dengan seksama mendengarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan, meragukan kebenaran keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat tersebut, terhadap saksi Dionesius Asio Go, ia menerangkan bahwa benar ada peminjaman uang pada bulan Oktober tahun 2004 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, keterangan mengenai peminjaman jumlah mana tidak didukung oleh alat bukti lain, sementara keterangan saksi Arnoldus Anton Bura hanya menerangkan sempat menagih uang dari Alexander Go sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang itupun kemudian uang mana ditiptkan kepada Gusti Pello untuk diserahkan kepada Alexander Longginus, dan bukan diserahkan langsung oleh saksi Arnoldus Anton Bura, sehingga tidak terang kebenarannya apakah penagihan uang yang dimaksud oleh saksi Arnoldus Anton Bura adalah penagihan untuk peminjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, apalagi saksi Arnoldus Anton Bura juga menerangkan bahwa ia tidak tahu kejadian sebelum tahun 2005, yang ia tahu hanya setelah ia kerja yaitu mulai pada tahun 2005 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga meragukan kebenaran keterangan saksi Dionesius Asio Go karena diketahui kemudian dari keterangannya sendiri bahwa hubungannya dengan Alexander Go sudah tidak cocok lagi sejak tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian dalam peradilan perdata dimana nilai kekuatan pembuktian saksi adalah bersifat bebas (Vrij Bewijskracht), dalam artian kebenaran yang terkandung dari keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, sehingga Hakim tidak wajib untuk menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian, adapun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam peradilan perdata adalah kebenaran formil (formeel waarheid), dan kebenaran itu sendiri diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang oleh Majelis keterangannya didengarkan dipersidangan dengan tidak bersumpah karena memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak yang berperkara, dalam hal ini saksi - saksi Tergugat, maka mengenai saksi mana menurut M. Yahya Harahap, SH., pada prinsipnya mereka tidak termasuk dalam golongan kelompok yang dilarang sebagai saksi, namun ketergantungannya kepada majikan (oleh siapa mereka digaji/ dibayar upah) akan menghilangkan sikap independensinya kearah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya/ pengupah, terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas dugaan saksi akan memihak, Hakim berwenang mempertimbangkan berdasarkan pasal 309 RBg, dimana Hakim harus mempertimbangkan kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja, yang mungkin dapat mempengaruhi hal dapat atau tidak dapatnya dipercaya para saksi, kecuali jika pihak lawan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kecuali terhadap anak – anak dan orang gila (1912 KUH Perdata), mengenai saksi – saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan dengan tidak bersumpah, menurut M. Yahya Harahap, SH., boleh saja didengar

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, namun secara mutlak fungsi dan kedudukan mereka dipersidangan tidak sebagai apa – apa, bahkan sia – sia dan tidak mempunyai nilai, oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi - saksi yang tidak bersumpah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut hemat Majelis, Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka tuntutan Penggugat lainnya yang bersifat asesoir dari tuntutan pokok haruslah juga ditolak, sehingga terdapat alasan yang cukup menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai bukti dan ada relevansi/ keterkaitan erat dengan sengketa ini, dengan demikian untuk bukti - bukti surat selebihnya yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim, Majelis menilai bukti - bukti tersebut tidak ada relevansi/ keterkaitan erat bila dihubungkan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya maka Penggugat dengan demikian berada di pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : Selasa, tanggal 3 Maret 2015, oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **ALDO A. HUTAPEA, SH., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Maret 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **JACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA, TTD.		HAKIM KETUA, TTD.
<b>1. <u>PUTU DIMA INDRA, SH.</u></b>		<b><u>GUSTAV BLESS</u></b>
TTD.		<b><u>KUPA, S.H.</u></b>
<b>2. <u>ALDO A. HUTAPEA, SH., M.Hum.</u></b>		

#### PANITERA PENGGANTI,

TTD.
<b><u>JACOBUS KASI.</u></b>

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No: 29 / Pdt.G / 2014 / PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
2.	Relaas panggilan	Rp. 325.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. 5000,-
4.	Meterai putusan	Rp. 6000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 416.000,-</b>
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

## UNTUK TURUNAN PUTUSAN

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,**

**= JULIUS BOLLA, SH. =**  
**NIP : 19630608 198403 100 3.**